BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 5/KA.01/JT-14/07/2025

TENTANG
PENUNJUKKAN KOORDINATOR DAN PENGELOLA ARSIP
PADA UNIT KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Klaten dalam hal melakukan pengelolaan arsip, baik arsip aktif, arsip inaktif, arsip dinamis dan arsip statis, arsip vital dan arsip terjaga;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Penunjukkan Koordinator dan Pengelola Arsip pada Unit Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Arsip;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Badan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Jadwal Retensi Arsip;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Klaten

2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KLATEN TENTANG PENUNJUKKAN KOORDINATOR DAN PENGELOLA ARSIP PADA UNIT KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN**

KESATU : Menunjuk nama-nama yang tercantum pada lajur nomor 2 pada Lampiran Keputusan ini sebagai Koordinator dan Pengelola Arsip pada Unit Kerja di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten;

KEDUA : Pegawai yang ditunjuk memiliki tugas dengan rincian sebagai berikut:

a. Koordinator Pengelola Arsip:
   1. Memberikan arah dan kebijakan umum dalam hal pengelolaan kearsipan pada masing-masing lingkup sub bagian;
   2. Mengawasi pelaksanaan penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan pengelolaan kearsipan baik arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital, arsip terjaga, arsip statis dan arsip dinamis;
   3. Memastikan bahwa setiap arsip yang telah habis masa aktifnya untuk diarsipkan secara rapi dan dimasukkan ke dalam daftar arsip inaktif sesuai dengan Perbawaslu 14 Tahun 2020 Tentang Jadwal Retensi Arsip;
   4. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) baik secara tertulis atau lisan kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten;

b. Pengelola Arsip:
   1. Melaksanakan arahan dan instruksi Koordinator Arsip pada lingkup sub bagian masing-masing dalam hal pelaksanaan penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan pengelolaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Klaten

kearsipan baik arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital, arsip terjaga, arsip statis dan arsip dinamis

2. Memastikan bahwa arsip pada lingkup masing-masing sub-bagian terkelola dengan baik sejak mulai Penciptaan, Penggunaan, Pemeliharaan dan Pengelolaannya;
3. Memastikan setiap arsip yang ada baik arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital, arsip terjaga, arsip statis dan arsip dinamis tersusun secara rapi;
4. Memastikan bahwa setiap arsip memiliki *soft file* sebelum habis masa retensinya untuk kemudian diubah statusnya sesuai dengan Perbawaslu 14 Tahun 2020 Tentang Jadwal Retensi Arsip;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 14 Juli 2025

KEPALA SEKRETARIAT

CAHYO FEBRIYANTO TADHERY

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Klaten

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten
Nomor : 5/KA.01/JT-14/07/2025
Tanggal : 14 Juli 2025

SUSUNAN KOORDINATOR DAN PENGELOLA ARSIP
PADA UNIT KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA	NIP	JABATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	**Muh Rois Firsya Izzata Laxamana, S.H.**	**199503182020121004**	**Kepala Subbagian Pengawasan**	**Koordinator Pengelola Arsip Subbagian Pengawasan**
2	Ansori Sahri, A.Md.	198110132025211021	Pengelola Layanan Operasional	Pengelola Arsip Pengawasan / sub-Div. Pencegahan
3	Yasinta Fauziah Novitasari, S.Pd.	199206292025052003	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Pengelola Arsip Hubungan Antar Lembaga / sub-Div. Partisipasi Masyarakat
4	**Neneng Widasari, S.H.**	**199101262020122007**	**Kepala Subbagian Hukum, Humas, Data dan Informasi**	**Koordinator Pengelola Arsip Subbagian HHDI**
5	Andhika Handy Pratama, S.H.	199410232024211015	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Pengelola Arsip Hukum / sub-Div. Hukum
6	Rizky Riyadi, S.Kom.	199203302025211024	Pranata Komputer Ahli Pertama	Pengelola Arsip Humas / sub-Div. Humas
7	Wahyu Setiawan, S.Kom.	199301262025211018	Penata Layanan Operasional	Pengelola Arsip Data dan Informasi / sub-Div. Datin

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Klaten

8	**Rahadian Herlangga Wisnu Wardana, S.H.**	**199203082019021002**	**Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu**	**Koordinator Pengelola Arsip Subbagian PPPSP**
9	Bimatara Ridho, S.H.	199301272024211017	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Pengelola Arsip Penyelesaian Sengketa/ sub-Div. PS
10	Chusnul Pratiwi Putri, S.H.	199512132024212026	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Pengelola Arsip Penanganan Pelanggaran/ sub-Div. PP
11	**Rahmawan Hidayat, S.Psi.**	**199001142020121003**	**Kepala Subbagian Administrasi**	**Koordinator Pengelola Arsip Subbagian Administrasi**
12	Devia Tito Setyaningsih, S.Kom.	199012262025212032	Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	Pengelola Arsip SDM & Umum / sub-div. SDM
13	Nunung Widya Pangestu, S.E.	199504122025212026	Perencana Ahli Pertama	Pengelola Arsip Keuangan / sub-Div. Organisasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Klaten